

## ABSTRAK

### **Agung Aziz Sopiadi (1143020011): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Batu Akik di Pasar Rawa Bening Jakarta.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli batu akik tiruan yang terjadi di pasar Rawa Bening Kota Jakarta. Batu akik tiruan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang dilarang dan diatur dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak Atas kekayaan Intelektual dan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) Hakikat dan manfaat batu akik bagi kehidupan manusia (2) Mekanisme jual beli batu akik tiruan di Rawa Bening Kota Jakarta (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli batu akik tiruan di pasar Rawa Bening Kota Jakarta.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penulisan ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi data.

Permasalahan ini juga bertentangan dengan asas-asas *muamalah* diantaranya ialah asas *Adamul gurur (gharar)*. Asas *adamul gurur* berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada gurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salahsatu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Hasil penelitian skripsi ini mengungkapkan bahwa: (1) Pada hakikatnya, batu akik merupakan batu alam bagian dari material pembentuk bumi yang diciptakan Tuhan. Namun karena pemikiran kreatif dan kecerdasan manusia, batuan alam ini dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, lahan bisnis dan hiasan semata. (2) Pelaksanaan jual beli batu akik yaitu pemilik toko batu akik menerima dari penambang lalu dijual pada masyarakat secara langsung, dalam mekanisme jual beli terdapat unsur yaitu penjual dan pembeli, barang dagangan, ijab dan qabul. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli batu akik tiruan dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 dan Undang-undang No.20 tahun 2016 jual beli batu akik tiruan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Harmonisasi yang bisa dilakukan adalah penjual batu akik tiruan mencoba menginformasikan kepada pembeli bahwa batu akik tersebut adalah barang tiruan agar terhindar dari *gharar*.

*Kata Kunci: Jual Beli, Islam, Ghasab*